



PUTUSAN
Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

AGATHA ANZILLA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Gading Mediterania, Residences Unit, CC/06 B, RT/RW 007/018, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Kelly Sam, SH.
2. Githa Bianti, SH., MH.

Keduanya Warga Negara Indonesia; para Advokat dari LYTH Legal Counselors, yang beralamat kantor di Office Citra Towers, North Tower, Lt. 02 Unit K5, Jl. H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023, domisili elektronik: githa.bianti@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"), berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Suharjo
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
2. Nama : Ceceh Harianto
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
3. Nama : Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

Halaman 1 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

4. Nama : Restaria Fransisca H

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

5. Nama : Faiza Bestari Nooranda

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

6. Nama : Wika Febrina Putri

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

7. Nama : Sere Yordan

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

8. Nama : Lubna Maulida

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

9. Nama : Fernando Dairi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

10. Nama : Wiana Laelaputri Chairunnisa

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

11. Nama : Ivo Pardamean S

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

12. Nama : Latasya Puan Nagari

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

13. Nama : Naufaldi Tri Pambudi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan memilih domisili hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710), domisili elektronik : ddlbh2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-90/D.01/2024 tanggal 2 April 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;

Halaman 2 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 8 Maret 2024, tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis atas nama Hakim Ketua Majelis Nomor: 104/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 2 April 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 8 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor: 104/G/2024/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN A QUO

1. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: *Sanksi Administratif Berupa Denda* ("Objek Sengketa TUN");

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), Objek Sengketa TUN a

Halaman 3 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



quo dapat diklasifikasikan kedalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur pengklasifikasian suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Penetapan tertulis

Objek Sengketa TUN *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan secara sepihak oleh Tergugat yang bertindak dengan sengaja didorong oleh kewajibannya selaku pemangku jabatan dengan menetapkan Penggugat dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) karena telah dianggap melakukan pelanggaran hukum;

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Objek Sengketa TUN *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PTUN, yang dimaksud pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang pada intinya menyatakan bahwa OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Terlebih, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU OJK, Dewan Komisioner OJK (*in casu* Tergugat) yang menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial;

Adapun, yang menandatangani Objek Sengketa TUN *a quo* adalah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A selaku penerima mandat dari Dewan Komisioner OJK (*in casu* Tergugat). Merujuk pada pengertian mandat secara umum yang dijelaskan melalui doktrin hukum Ridwan H.R. dalam bukunya

Halaman 4 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, ed.rev., Cetakan Ketigabelas, 2018, halaman 101 s.d. 105, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Sehingga dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban akhir tetap berada pada Dewan Komisioner OJK (*in casu* Tergugat) selaku pemberi mandat, artinya Gugatan sengketa TUN ini telah tepat ditujukan hanya kepada Dewan Komisioner OJK (*in casu* Tergugat).

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara
Tindakan hukum tata usaha negara berupa pengenaan sanksi administratif, yaitu denda terhadap Penggugat;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dalam hal ini pelanggaran yang dianggap telah dilakukan oleh Penggugat adalah ketentuan Pasal 107, 91 dan 92 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU PM");
- e. Bersifat konkret, individual, dan final
Konkret artinya Objek Sengketa TUN *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud yang dituangkan dalam bentuk Surat OJK.
Individual dalam arti Objek Sengketa TUN *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu untuk Penggugat.
Final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
Akibat hukum yang ditimbulkan atas diterbitkannya Objek Sengketa TUN *a quo* adalah lahirnya wewenang berupa pengenaan sanksi administratif berupa denda yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dalam rangka penertiban.

Halaman 5 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



2. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas dan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, maka Objek Sengketa TUN *a quo* termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner OJK (*in casu* Tergugat) selaku pejabat tata usaha negara terhadap Penggugat selaku pribadi, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Sebagaimana yang diketahui, Tergugat berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, sudah tepat jika Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang secara tegas menyatakan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat."

4. Atas hal tersebut, maka Gugatan ini telah tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikarenakan kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* terletak dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara relatif maupun absolut, dalam memeriksa dan memutus Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang kami ajukan;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* pada tanggal 5 Oktober 2022. Atas Objek Sengketa TUN *a quo*, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan melalui Surat Penggugat tanggal 26 Desember 2022, Perihal: *Keberatan atas Surat Teguran (Surat OJK No. S-1484/PM.112/2022 tanggal 17 November 2022) atas Sanksi*



Administratif Berupa Denda (Surat OJK No. S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022);

2. Bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi. Hal ini sebagaimana juga telah diakui oleh Tergugat melalui Suratnya Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023, Perihal: *Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla* ("Surat OJK tanggal 2 November 2023"). Namun, Tergugat melalui Surat OJK tanggal 2 November 2023 menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN, jangka waktu dalam pengajuan Gugatan TUN adalah diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian lebih jelas berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma No. 6/2018"), yang menyatakan secara tegas bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

4. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, maka pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2024 masih dalam jangka waktu pengajuan 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat OJK tanggal 2 November 2023, sehingga sepatutnya Gugatan *a*

Halaman 7 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



quo diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

IV. KEPENTINGAN Penggugat

1. Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan subjek hukum yang dirugikan dengan dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) oleh Tergugat melalui Objek Sengketa TUN yang ditujukan terhadap pribadi Penggugat. Kerugian ini dialami Penggugat dikarenakan alasan-alasan yang digunakan oleh Tergugat untuk mengenakan sanksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka Penggugat selaku subjek hukum yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, berikut kami kutip ketentuan dimaksud:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Dan oleh karenanya, sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat selalu pihak yang berkepentingan;

3. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penggugat telah melakukan pembayaran Sanksi dan Denda Keterlambatan sejumlah Rp3.120.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Tergugat. Adapun pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat semata-mata untuk mencegah bertambahnya pengenaan denda keterlambatan apabila Penggugat tetap tidak membayar Sanksi Administratif berupa Denda yang dikenakan oleh Tergugat;

4. Meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran atas Sanksi dan Denda Keterlambatan, Penggugat tetap pada sikapnya untuk

Halaman 8 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



menolak pengenaan Sanksi dan Denda Keterlambatan yang ditetapkan oleh Tergugat, karena Objek Sengketa TUN yang menjadi dasar pengenaan Denda tersebut jelas bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

1. Dapat kami jelaskan bahwa latar belakang pengajuan Gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan transaksi di bidang pasar modal atas saham PT Super Energy Tbk ("SURE") yang dilakukan Penggugat pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018. Adapun, Penggugat melakukan pembelian saham SURE pada saat Penawaran Umum tanggal 28 September 2018 s.d. 1 Oktober 2018, dan Penggugat tidak menampik fakta bahwa Penggugat telah melakukan transaksi pembelian saham SURE pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nilai Rp6.673.525.000,- (enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Penggugat juga telah melakukan transaksi penjualan sebagian saham SURE melalui *online trading* pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai sebesar Rp22.972.075.875,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah). Dan benar hal ini Penggugat lakukan untuk mendapatkan keuntungan dan mengembalikan dana pinjaman kepada PT Jasa Utama Capital Sekuritas ("PT JUC Sekuritas") yang digunakannya untuk pembelian saham SURE pada saat Penawaran Umum;

2. Alasan Penggugat membeli saham SURE pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) SURE tahun 2018 adalah dikarenakan SURE sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan gas suar dan penjualan hasil pengolahan gas suar memiliki potensi bisnis yang baik. Penggugat pada saat itu melihat bahwa prospek bisnis gas kedepan akan sangat berkembang, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk membeli saham SURE;

Halaman 9 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



3. Transaksi yang demikian merupakan transaksi biasa (*common practice*) di dunia pasar modal, dimana investor pada umumnya melakukan transaksi jual-beli saham dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, maka tuduhan Tergugat dalam menyimpulkan Penggugat telah menciptakan gambaran semu atau menyesatkan pasar maupun menyebabkan harga saham SURE naik di Bursa Efek adalah tidak berdasar, karena faktanya Penggugat hanya melakukan 1 (satu) kali penjualan sebagian saham pada pasar reguler, dan Penggugat tidak mengetahui lawan transaksi atas penjualan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pasar reguler dalam pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah jenis pasar yang digunakan untuk transaksi saham sehari-hari. Transaksi saham di pasar reguler menggunakan mekanisme tawar menawar yang berlangsung secara terus menerus (*continuous auction market*) selama periode perdagangan, dimana harga saham pada periode tersebut bisa berubah terus menerus setiap waktu;

4. Sehubungan dengan mekanisme hutang piutang dalam pendanaan transaksi jual beli saham *a quo*, dapat Penggugat jelaskan bahwa dana pembelian saham SURE yang dilakukan oleh Penggugat berasal dari dana pinjaman PT JUC Sekuritas juga merupakan hal yang wajar dalam transaksi jual beli saham, dengan ketentuan bahwa apabila Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT JUC Sekuritas, maka seluruh saham SURE milik Penggugat akan dieksekusi oleh PT JUC Sekuritas sebagai jaminan pembayaran hutang. Sehubungan dengan rekening yang digunakan atas nama Andrie Joseph Widjaya merupakan rekening perantara dari M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT JUC Sekuritas periode tahun 2018, serta Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT JUC Sekuritas periode tahun 2018, Penggugat tidak tahu menahu dan bukan merupakan kewajiban Penggugat untuk mencari tahu asal muasal pendanaan dari pihak PT JUC Sekuritas.

Halaman 10 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Yang Penggugat ketahui hanya sebatas pada penawaran dari PT JUC Sekuritas untuk memberikan sumber pembiayaan dan Penggugat bersedia menanggung semua resiko berupa beban bunga, serta harus membayar kerugian apabila terjadi kerugian terhadap pembelian tersebut;

5. Kemudian sehubungan dengan nama-nama nasabah lain yang disebutkan oleh Tergugat di dalam Objek Sengketa TUN a quo, yaitu Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokro Susanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, dan Drs. H. Sumedi, dapat Penggugat klarifikasi dan tegaskan bahwa Penggugat tidak mengetahui dan mengenal masing-masing nasabah yang disebutkan, sehingga transaksi jual beli saham SURE yang Penggugat lakukan tidak ada kaitannya dengan nama-nama nasabah lain tersebut, bahkan faktanya Penggugat tidak mengetahui lawan transaksi pada saat melakukan penjualan saham SURE tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli saham SURE yang Penggugat lakukan adalah bagian dari mekanisme pasar sekunder yang lazim dilaksanakan;

6. Selanjutnya, kami akan membahas satu per satu mengenai pasal-pasal yang dipergunakan Tergugat untuk mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, sebagai berikut:

a. Pasal 107 UU PM:

"Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Adapun Pasal 107 UU PM digunakan Tergugat karena dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"), Penggugat



sebagai penerima Penjatahan Pasti IPO saham SURE menyatakan bukan direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Efek dan bukan afiliasi dari pihak tersebut serta menyatakan tidak mengadakan persetujuan dengan pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf a angka 3) dan 4) Peraturan No. IX.A.7;

Bahwa Penggugat tidak tahu menahu mengenai adanya Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) dalam transaksi jual beli saham SURE *a quo*. Kemudian bentuk pinjaman dana dari PT JUC Sekuritas merupakan hutang piutang yang nantinya akan dikembalikan oleh Penggugat dan bukan dalam bentuk persetujuan pinjam modal. Sehingga unsur '*kesengajaan dengan tujuan menipu atau merugikan pihak lain*' tidak terbukti dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian, Penggugat terbukti tidak melakukan pelanggaran atas Pasal 107 UU PM;

b. Pasal 91 UU PM:

"Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek."

Penjelasan Pasal 91 UU PM:

"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:



- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.”

Sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, bahwa transaksi jual beli saham SURE *a quo* yang dilakukan Penggugat adalah murni dengan tujuan investasi dan tidak ada niat untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan kegiatan perdagangan pasar modal. Hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 91 UU PM, dimana dalam Penjelasan nya telah diatur bahwa tindakan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan kegiatan perdagangan pasar modal dapat dibuktikan apabila transaksi efek tersebut tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan dan terdapat persekongkolan, yang dalam perkara *a quo* tidak terbukti dilakukan oleh Penggugat. Dimana Penggugat tidak mengenal nasabah-nasabah lain sebagai lawan transaksi yang melakukan jual beli saham dalam rentang waktu yang berdekatan, dan transaksi ini adalah murni transaksi jual beli saham biasa, karena dilakukan di pasar reguler. Penggugat hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi jual untuk sebagian saham SURE, sehingga hal ini tidak mungkin menciptakan gambaran semua atas saham SURE. Atas hal tersebut, maka unsur-unsur Pasal 91 UU PM jelas tidak terbukti dilakukan oleh Penggugat;

c. Pasal 92 UU PM:

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun



dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Penjelasan Pasal 92 UU PM:

“Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

Pasal 92 UU PM juga mewajibkan adanya pemenuhan unsur-unsur serangkaian transaksi oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol dalam menciptakan harga efek yang semu di bursa efek. Kembali kami tegaskan bahwa Penggugat hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi jual untuk sebagian saham SURE dan tidak ada indikasi persekongkolan karena Penggugat sama sekali tidak mengenal nasabah-nasabah lain yang disebutkan dalam Objek Sengketa TUN. Atas hal tersebut, Pasal 92 UU PM juga tidak terbukti telah dilakukan Penggugat dalam melakukan transaksi jual beli saham SURE *a quo*;

VI. OBJEK SENGKETA TUN A QUO BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Pasal 53 UU PTUN menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam suatu gugatan tata usaha negara adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘asas-asas umum pemerintahan yang baik’ adalah meliputi asas:
 - kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - keterbukaan;

Halaman 14 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No. 28/1999").

A. Objek Sengketa TUN a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku:

2. Dalam Objek Sengketa TUN, Tergugat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Penggugat dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalam FPPS, Penggugat sengaja menyesatkan OJK dengan menyembunyikan informasi pemegang manfaat (*beneficial owner*) dalam pembelian IPO saham SURE, sehingga mengaburkan Laporan Manager Penjatahan yang disampaikan PT JUC Sekuritas kepada OJK;
- b. Dana yang digunakan Penggugat untuk membeli saham SURE berasal dari PT JUC Sekuritas melalui rekening Andrie Joseph Widjaya yang merupakan rekening perantara dari M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT JUC Sekuritas periode tahun 2018, serta Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT JUC Sekuritas periode tahun 2018;
- c. PENGGUGAT bersama dengan 7 (tujuh) nasabah jual lainnya, telah secara bersama-sama dalam periode waktu yang berdekatan (09:02:19 – 09:05:21 WIB) melakukan transaksi jual saham SURE yang mendominasi secara volume dan nilai pada tanggal 11 Oktober 2018 di Pasar Reguler yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SURE di Bursa Efek pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;
- d. PENGGUGAT dengan nasabah-nasabah lain juga telah melakukan transaksi saham SURE yang menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk membeli saham SURE di Bursa Efek selama periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;

Bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Tergugat di atas merupakan alasan yang didasarkan pada asumsi semata, sehingga seharusnya Penggugat tidak dapat dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal 107, Pasal 91, dan Pasal 92 UU PM. Hal ini dikarenakan pada faktanya, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak ada niat dan pikiran untuk menyembunyikan informasi apalagi dengan sengaja bersekongkol untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SURE di Bursa Efek, serta mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham SURE di Bursa Efek selama periode 5 s.d. 18 Oktober 2018. Bahwa transaksi jual beli saham yang dilakukan Penggugat adalah murni untuk investasi, yang mana merupakan transaksi biasa (*common practice*) di dunia pasar modal. Terlebih, Penggugat juga tidak mengenal lawan transaksinya, sehingga unsur persekongkolan tidak terbukti;

3. Atas hal tersebut, maka jelas bahwa Tergugat telah gagal dalam membuktikan pemenuhan unsur Pasal 107, Pasal 91, dan Pasal 92 yang dilakukan Penggugat dalam transaksi jual beli saham SURE, yang dapat diartikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 8 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal ("POJK No. 36/2018") dan Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, dalam melaksanakan pemeriksaan, OJK diharuskan untuk bersikap profesional dengan secara cermat dan seksama menerapkan pedoman pelaksanaan pemeriksaan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan tujuan

Halaman 16 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan, serta harus ada pengawasan dan bimbingan yang seksama terhadap OJK;

- b. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkatan indikasi atau petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan, pengamatan, tanya jawab, dan data; dan
 - c. Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
4. Lebih lanjut, dalam bagian penjelasan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU PM telah dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang Pasar Modal, Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Tergugat dapat mengumpulkan data, informasi, ataupun segala keterangan yang ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran sebagaimana dimaksud. Adapun data, informasi, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh Tergugat untuk menetapkan Sanksi Administratif;
5. Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengenakan Sanksi Administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal, Tergugat harus mendasarkannya pada bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Sedangkan dalam Perkara *a quo*, tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat;
6. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada faktanya transaksi pembelian dan penjualan saham SURE yang dilakukan oleh Penggugat merupakan transaksi biasa (*common practice*) di dunia pasar modal. Selain itu, dana yang digunakan Penggugat

Halaman 17 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



untuk melakukan pembelian saham SURE juga merupakan dana pinjaman PT JUC Sekuritas, yang mana merupakan suatu hal yang wajar dalam transaksi jual beli saham. Penggugat juga tidak mengetahui dan tidak mengenal nasabah-nasabah lain yang disebutkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa. Sehingga jelas bahwa transaksi jual beli saham SURE yang Penggugat lakukan tidak ada kaitannya dengan nama-nama nasabah lain tersebut;

7. Dengan demikian, maka jelas bahwa Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam melakukan pemeriksaan dan mengenakan Sanksi Administratif terhadap Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam UU PM dan POJK No. 36/2018, dimana pengenaan Sanksi Administratif terhadap Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat secara cermat dan seksama, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup;

8. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa TUN a *quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Hakim Pemeriksa Perkara a *quo*, sehingga secara otomatis membatalkan dan menghapuskan pengenaan bunga yang tertera dalam Surat OJK No. S-1484/PM/112/2022 tanggal 17 November 2022, Hal: *Teguran Pertama* ("Surat OJK tanggal 17 November 2022");

B. Objek Sengketa TUN a *quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

9. Dalam perkara a *quo*, Tergugat jelas telah melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa TUN tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Adapun, pengertian asas kepastian hukum tersebut diambil dari Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU No. 28/1999, yang menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

Halaman 18 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



10. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat juga telah terbukti melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo*, sehingga semakin menguatkan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Hakim Pemeriksa dalam Perkara Tata Usaha Negara *a quo*, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN beserta dengan surat-surat turunannya, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (diktum), sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: *Sanksi Administratif Berupa Denda*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: *Sanksi Administratif Berupa Denda*; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya pada tanggal 7 Mei 2024 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama pada persidangan elektronik tanggal 7 Mei 2024 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena yang dijadikan Objek Sengketa dalam



perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda;

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana disampaikan dalam Surat Penggugat tanggal 26 Desember 2022 perihal Keberatan atas Surat Teguran (Surat OJK No. S-1484/PM/112/2022 tanggal 17 November 2022) atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No.S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022);

3. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan menyampaikan tanggapan sementara melalui Surat Nomor S-23/PM.112/2023 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla tanggal 06 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat sedang diproses oleh Tergugat dan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan Penggugat;

4. Bahwa terhadap keberatan Penggugat telah Tergugatanggapi dalam Surat Tergugat Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Agatha Anzilla;

5. Bahwa dengan demikian, tanggapan atas keberatan Penggugat yang Tergugat sampaikan dalam Surat Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Agatha Anzilla merupakan satu kesatuan dengan Objek Sengketa, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Surat Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 Hal: Sanksi Administratif jo. Surat Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdri. Agatha Anzilla;

Halaman 20 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dapat kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas sanksi denda berdasarkan KTUN Objek Sengketa pada tanggal 1 Februari 2024;

2. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas maka secara logika hukum Penggugat telah menerima hal-hal yang disampaikan pada Obyek Sengketa, termasuk mengenai pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat, beserta dengan besaran sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan oleh Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian secara hukum akibat terbitnya Obyek Sengketa karena Penggugat telah dengan nyata dan sadar melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana ditetapkan pada Obyek Sengketa, yang juga sudah diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 3 halaman 5 Gugatan;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan/Upaya Administratif melalui surat tertanggal 26 Desember 2022 dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui S-256/PM.01/2023

Halaman 21 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan Penggugat dan meminta Penggugat melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan Keberatan;

5. Bahwa syarat formil "kerugian" yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi *in casu* Penggugat pada saat mengajukan Keberatan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) yang berbunyi "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*", dengan dilakukannya pembayaran sanksi denda oleh Penggugat maka syarat formil tersebut menjadi tidak terpenuhi karena Penggugat menjadi tidak dirugikan secara hukum;

6. Bahwa hal pengajuan Keberatan akibat adanya unsur Kerugian juga telah sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor XIV.B.2 yang mengatur bahwa syarat diajukannya keberatan jika "*Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang dikenakan: 1) Sanksi; a... karena tidak menerima atau tidak puas atas sanksi tersebut*";

7. Bahwa kemudian dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2024 setelah dilakukannya pemrosesan Keberatan yang diajukan kepada Tergugat, telah nyata-nyata berarti Penggugat telah menerima dan tidak dirugikan atas terbitnya KTUN Obyek Sengketa dalam Gugatan ini;

8. Bahwa atas hal-hal sebagaimana telah disampaikan di atas dengan demikian sudah tidak terdapat lagi alasan untuk diajukan gugatan dalam perkara *a quo* mengingat unsur

Halaman 22 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



kerugian merupakan syarat formal diajukan gugatan atas sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN) tidak dipenuhi oleh Penggugat;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat tidak memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sah nya KTUN, yaitu dibuat sesuai wewenang.

2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang mengatur:

Pasal 6 UU OJK

Halaman 23 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 101 UU Pasar Modal

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Pasal 102 UU Pasar Modal

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

(3) ...

Halaman 24 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci juga diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g UU OJK

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ..."

4. Bahwa dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK);

"Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf e jo. Pasal 1 angka 23 UU Pasar Modal, Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Pasal 1 angka 23 UU Pasar Modal

"Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi."

Halaman 25 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 5 UU Pasar Modal

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

...

- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; ..."*

Penjelasan:

"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya."

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 91 (gambaran semu), Pasal 92 (menaikkan harga saham untuk mempengaruhi pihak lain), dan Pasal 107 (informasi menyesatkan) UU Pasar Modal yang mengatur:

Pasal 91

"Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek."

Pasal 92

"Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap,



naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.”

Pasal 107

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran:

- a. Pasal 107 UU PM karena Penggugat telah dengan sengaja menyesatkan OJK, dengan cara menyembunyikan informasi *beneficial owner* Saudara pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dalam rangka pembelian Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering (IPO) saham PT Super Energy Tbk (SURE), sehingga mengaburkan Laporan Manajer Penjatahan yang disampaikan PT Jasa Utama Capital Sekuritas (JUCS) kepada OJK;
- b. Pasal 91 UU PM karena Penggugat secara langsung dan bersama-sama dengan Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dan Sdr. Deddy Suganda, serta JUCS, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham SURE, yang menciptakan

Halaman 27 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SURE di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018; dan c. Pasal 92 UU PM karena Penggugat secara langsung dan secara bersama-sama dengan Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokro Susanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda Widjaja, serta JUCS, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham SURE yang menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli saham SURE di Bursa Efek selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018.

8. Bahwa kemudian Tergugat menetapkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan namun dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasar Modal (POJK Pemeriksaan Pasar Modal):

Pasal 14 POJK Pemeriksaan Pasar Modal

(1) *Dalam hal dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat informasi:*

- a. *perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana;*
- b. *ketentuan pidana yang diduga dilanggar;*

Halaman 28 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- c. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana;
- d. barang, surat, dan/atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana; dan
- e. rekomendasi dari Pemeriksa kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e berupa:

- a. meningkatkan ke tahap penyidikan; atau
- b. tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis.

...

9. Bahwa dengan demikian KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Tergugat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa selain itu Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan pengenaan sanksi oleh Tergugat melalui Objek Sengketa TUN yang dikirim kepada Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

11. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan (LHP), Penggugat telah melakukan pelanggaran dalam perdagangan saham SURE pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018, OJK (*in casu* Tergugat) telah melakukan penelaahan dan analisis hukum atas fakta-fakta tersebut baik berupa keterangan dari para pihak terkait pada

Halaman 29 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



saat proses pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus perdagangan saham SURE periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

12. Lebih lanjut Tergugat telah mengatur mekanisme pelimpahan wewenang pengenaan sanksi administratif secara internal berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-45/D.02/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal 1A Nomor KEP-12/PM.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedures*) Di Lingkungan Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A yang menyatakan sanksi administratif dapat ditetapkan oleh salah satunya pejabat setingkat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A;

13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan perintah tertulis terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENGGUGAT YANG TELAH TERBUKTI MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Halaman 30 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- a) Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan Objek Keputusan;
- b) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 11 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah gagal dalam membuktikan pemenuhan unsur ketentuan Pasal 91 Pasal 92, dan Pasal 107 UU Pasar Modal sebagaimana yang dituangkan pada Objek Sengketa bertentangan;
- c) Bahwa isi atau substansi Objek Sengketa juga termuat secara jelas dengan adanya frasa yang menyebutkan ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi dan besarnya sanksi administratif berupa denda;
- d) Bahwa dalam Objek Sengketa, tercantum perbuatan yang dilakukan serta ketentuan yang dilanggar oleh Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) yakni:
- Melakukan pelanggaran Pasal 91 UU Pasar Modal karena Penggugat secara langsung dan bersama-sama dengan Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dan Sdr. Deddy Suganda, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE), yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek pada periode 5 s.d 18 Oktober 2018;
 - Melakukan pelanggaran Pasal 92 UU Pasar Modal karena Penggugat secara langsung dan secara

Halaman 31 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



bersama-sama dengan Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Wesley Harjono, Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, Sdr. Yeni Ariyanti, Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dan Sdr. Deddy Suganda Widjaja, serta PT Jasa Utama Capital Sekuritas, yang merupakan Pihak saling terkait, telah melakukan transaksi atas saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang menyebabkan harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek naik dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Bursa Efek selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

c. Melakukan pelanggaran Pasal 107 UU Pasar Modal karena Penggugat telah dengan sengaja menyesatkan OJK dengan menyembunyikan informasi *beneficial owner Penggugat* pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dalam rangka pembelian IPO saham SURE, sehingga mengaburkan laporan manajer penjabatan yang disampaikan PT Jasa Utama Capital Sekuritas kepada OJK;

e) Bahwa dalam Objek Sengketa, Tergugat juga telah mencantumkan dasar hukum pengenaan sanksi, yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK, Pasal 1 angka 23, Pasal 91, Pasal 92 UU, dan Pasal 107 Pasar Modal, serta Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018).

f) Bahwa dalam Pasal 91 UU Pasar Modal telah mengatur: *Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan*

Halaman 32 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Penjelasan:

- a. Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain: melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau
 - b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran.
- g) Bahwa selanjutnya, Pasal 92 UU Pasar Modal telah mengatur:

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek."

Penjelasan

"Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya



dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain."

h) Bahwa selanjutnya, Pasal 107 UU Pasar Modal telah mengatur:

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

i) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perdagangan saham SURE;

j) Bahwa SURE adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering (IPO) dengan kode saham (SURE) dimana berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana, SURE menawarkan saham sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan harga penawaran Rp155,- (seratus lima puluh lima rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp37.200.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

k) Bahwa yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

Halaman 34 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham);

l) Bahwa JUCS adalah Perusahaan Efek yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari OJK, dimana dalam Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) SURE pada tahun 2018, JUCS merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan;

m) Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada dalil angka 1 dan angka 2 romawi V halaman 6 Gugatan *a quo*, Penggugat merupakan salah satu investor yang membeli saham SURE melalui pasar perdana dan menjual saham SURE melalui pasar reguler;

n) Bahwa pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK (*in casu* Tergugat), Tergugat telah meminta konfirmasi/jawaban dari Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat melakukan pembelian sebanyak 43.055.000 (empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu) saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE) atau total seharga Rp6.673.525.000 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Bahwa Penggugat mengetahui adanya transfer dana dari Sdr. Andrie Joseph Widjaya ke RDN Saudara sebesar Rp6.673.525.000,00 pada tanggal 1 Oktober 2018, yang selanjutnya dana tersebut Penggugat gunakan untuk pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE).

o) Bahwa selain itu selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK (*in casu* Tergugat), Tergugat juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak, antara lain:

a. Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS yang merupakan penjamin pelaksana Efek

Halaman 35 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham SURE pada saat IPO dan yang memberikan rekomendasi Nasabah dan mengatur untuk aliran dana pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler;

b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas (70%) JUCS yang dananya digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler yang dilakukan oleh ke 11 (sebelas) nasabah JUCS;

c. Bahwa ke 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, termasuk 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, yang mana pemberian dana dan fasilitas transaksi saham SURE berasal dari pihak M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;

d. Sehingga dapat disimpulkan JUCS yang memfasilitasi nasabah-nasabah pada huruf b) dan c) di atas mendapatkan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid yang digunakan untuk pembelian saham SURE pada saat IPO dan di Pasar Reguler;

p) Bahwa Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) merupakan salah satu nasabah jual saham SURE yang bersama-sama dengan Sdr. Dwi Ulfah Wardani, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Sdr. Wesley Harjono (untuk selanjutnya ketujuhnya disebut "7 (Tujuh Nasabah Jual)" melakukan

Halaman 36 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan nilai reansaksi saham SURE sebesar Rp125.455.995.000,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode pemeriksaan dengan waktu order jual yang dilakukan oleh kedelapan nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 s.d. 09:05:21 WIB;

q) Bahwa selanjutnya, terjadi pertemuan transaksi saham SURE yang dilakukan oleh Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual dengan 3 (tiga) nasabah beli saham SURE yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)) dibandingkan jumlah volume transaksi saham SURE di Pasar Reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dimana terdapat pertemuan transaksi saham SURE antara Penggugat dan Sdr. H. Sumedi dengan volume 9.471.900 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus) saham dan nilai Rp5.967.297.000,00 (lima miliar

Halaman 37 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

r) Berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS pada tanggal 11 Februari 2021, diperoleh informasi bahwa:

- a. Sumber dana yang digunakan Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual serta 3 (tiga) nasabah beli yakni Sdr. Dra. Margaretha Undarsa, Sdr. Drs. H. Sumedi, dan Sdr. Yeni Ariyanti seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang proses transfernnya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
- b. Pemilihan Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual serta 3 (tiga) nasabah beli yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham SURE adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja.
- c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.
- d. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh 3 (tiga) nasabah beli di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham.
- s) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak terkait yang OJK (*in casu* Tergugat) lakukan secara keseluruhan, diketahui informasi antara lain:

Halaman 38 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- a. Penggugat tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertransaksi dengan menggunakan rekening Efek atas nama yang bersangkutan di JUCS.
- b. Bahwa transaksi penjualan saham SURE di pasar reguler dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan cara *online trading*.
- c. Bahwa Penggugat melakukan penjualan sebanyak 36.555.000 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham SURE pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018.
- d. Bahwa sumber dana pembelian saham SURE sebanyak 43.055.000 (empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu) saham pada saat IPO tersebut berasal dari pinjaman Ferry Suranto (nasabah JUCS) sebesar Rp22.972.075.875,00,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- e. Bahwa Penggugat mengenal Andrie Joseph sebagai pihak yang melakukan transfer dana ke RDN Penggugat atau meminjamkan dana kepada Penggugat untuk pembelian saham SURE.
- f. Bahwa tidak terdapat dokumen perjanjian pinjaman dana tersebut untuk pembelian saham SURE.
- g. Bahwa berdasarkan dokumen Rekening Dana Nasabah Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) nomor 4585039412 pada PT Bank Central Asia (Tbk) terdapat mutasi dana masuk dari Andrie Joseph ke Penggugat sebesar Rp6.673.525.000,00. yang nilainya sama dengan nilai nominal pembelian saham SURE di pasar perdana oleh Penggugat, yang mana hal ini juga diketahui oleh Penggugat.

Halaman 39 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Selama periode pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK (*in casu* Tergugat), Penggugat bersama 7 (tujuh) nasabah jual merupakan pihak yang melakukan transaksi jual saham SURE di pasar reguler.

t) Bahwa untuk selanjutnya, pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : Setiap Pihak

1) 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, dan Yeni Ariyanti.

2) Pihak pemberi dana serta pemberi fasilitas transaksi saham SURE, yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS.

b. Unsur : Dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di pasar reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*.

2) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah jual, diketahui bahwa Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Dewi Ulfah Wardani,

Halaman 40 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh) per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setara 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh kesembilan nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 s.d. 09:05:21 WIB.

3) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek perdagangan saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 di Pasar Reguler, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual (penerima Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk) secara bersama-sama melakukan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham (setara 89,16% dari total transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di pasar reguler) pada harga Rp630,00 per saham dengan nilai

Halaman 41 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



sebesar Rp125.455.995.000,00 (86,02%), dengan waktu order jual yang dilakukan oleh Saudara dan 7 (tujuh) nasabah jual tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB;

b. Bahwa terdapat 3 (tiga) nasabah beli melakukan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham (setara 71,71% dari total transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di pasar reguler) pada harga Rp630,00 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,00 (69,18%), dengan waktu order beli yang dilakukan oleh 3 (tiga) nasabah beli sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 – 08:46:53 WIB;

c. Bahwa terjadi pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang dilakukan oleh Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual dengan 3 (tiga) nasabah beli saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 saham (66,55%) dibandingkan jumlah volume transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler, dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 kali (1,79%), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (64,23%), dimana terdapat pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) antara Penggugat dan Sdr. H. Sumedi dengan volume 9.471.900 saham dan nilai Rp5.967.297.000,00.

4) Bahwa dana yang digunakan ke 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho

Halaman 42 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti untuk transaksi saham SURE tersebut berasal dari M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Andrie Joseph Widjaya dan Ferry Suranto;

5) Bahwa 11 (sebelas) nasabah yang secara langsung melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan 3 (tiga) Pihak secara tidak langsung melakukan transaksi saham SURE dengan memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;

c. Unsur : dengan tujuan untuk
menciptakan gambaran semu atau
menyesatkan mengenai kegiatan
perdagangan, keadaan pasar, atau harga
Efek di Bursa Efek

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek 8 (delapan) nasabah, diketahui bahwa Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di

Halaman 43 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham atau setara 89,16% (delapan puluh sembilan koma enam belas per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp125.455.995.000,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setara 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua per seratus) dari total transaksi saham SURE di pasar reguler selama periode Pemeriksaan. Waktu order jual yang dilakukan oleh nasabah tersebut sangat berdekatan antara pukul 09:02:19 – 09:05:21 WIB;

2) Bahwa terdapat 3 (tiga) nasabah beli melakukan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 saham (setara 71,71% dari total transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di pasar reguler) pada harga Rp630,00 per saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp100.892.295.000,00 (69,18%), dengan waktu order beli yang dilakukan oleh 3 (tiga) nasabah beli sangat berdekatan antara pukul 08:45:03 – 08:46:53 WIB;

3) Bahwa terjadi pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang dilakukan oleh 8 (delapan) nasabah jual termasuk Penggugat dengan 3 (tiga) nasabah beli saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 saham

Halaman 44 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



(66,55%) dibandingkan jumlah volume transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 kali (1,79%), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (64,23%), dimana terdapat pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) antara Penggugat dan Sdr. H. Sumedi dengan volume 9.471.900 saham dan nilai Rp5.967.297.000,00;

4) Berdasarkan Data Transaksi Efek pertemuan transaksi jual dan beli 11 Nasabah (termasuk Penggugat) dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 menit dengan terlebih dahulu 3 nasabah beli telah memasukkan order beli sebelum waktu perdagangan dibuka (15 menit sebelum pukul 09:00 WIB). Kemudian Penggugat dan 7 (tujuh) Nasabah jual memasukkan order jual tidak lama sesudah sesi perdagangan dibuka (2 menit setelah pukul 09:00 WIB);

5) Bahwa berdasarkan konfirmasi tertulis diketahui bahwa Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham;

6) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler

Halaman 45 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham yang dilakukan oleh Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono;

7) Bahwa jumlah transaksi nasabah Pihak Lain yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dan 10 (sepuluh) nasabah saling terkait atas saham PT Super Energy Tbk (SURE) adalah 1.203 nasabah beli dan 1.074 nasabah jual;

8) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di Pasar Reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan;

9) Bahwa berdasarkan data rekening koran rekening bank BCA atas nama Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) dengan nomor rekening 0751463633, bank BNI atas nama Dewi Ulfah Wardani dengan nomor rekening 0174492913, dan bank CIMB Niaga atas nama Wesley Harjono dengan nomor rekening 705212539600 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE ketiga Nasabah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai masing-masing Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) sebesar Rp22,9 miliar, Dewi Ulfah Wardani sebesar Rp16,9 miliar, dan

Halaman 46 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wesley Harjono sebesar Rp29,2 miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang juga merupakan pegawai JUCS dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja;

10) Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebut di atas, transaksi jual beli saham SURE yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Pihak tersebut dengan pendanaan dari M. Andy Arslan Djunaid dan Deddy Suganda Widjaja telah memenuhi unsur dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang memengaruhi nasabah beli dan nasabah jual saham PT Super Energy Tbk (SURE) dengan volume perdagangan yang tidak wajar/sebenarnya;

11) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 Pihak saling terkait tersebut yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek;

Halaman 47 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



12) Bahwa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, terbukti adanya pemenuhan unsur Pasal 91 UU Pasar Modal yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan gambaran semu (harga saham SURE pada nilai tertentu) yang mana harga dimaksud tidak mencerminkan nilai harga saham yang sebenarnya. Tindakan Penggugat bersama pihak-pihak lain dimaksud membawa keuntungan pribadi bagi pihak-pihak berkepentingan;

u) Adapun pemenuhan unsur Pasal 92 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain

1) Pihak dalam hal ini yaitu Penggugat yang mendapatkan alokasi penjatahan pasti saham SURE pada saat IPO dalam jumlah besar dan mendapatkan aliran dana dari M. Andy Arslan Djunaid melalui Andrie Joseph Widjaya;

2) Bahwa 14 Pihak saling terkait yang terdiri dari 3 (tiga) Pihak pemberi dana serta memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS dan 11 (sebelas) nasabah yang melakukan transaksi saham SURE yaitu Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, dan Yeni Ariyanti merupakan Pihak yang melakukan transaksi Efek SURE, baik langsung maupun tidak langsung, pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018;

Halaman 48 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



b. Unsur : dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung

1) Bahwa berdasarkan Data Transaksi Efek dan konfirmasi tertulis diketahui bahwa 8 (delapan) nasabah yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono melakukan transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara *online trading*;

2) Bahwa berdasarkan keterangan dari Deddy Suganda Widjaja diketahui bahwa JUCS mengetahui transaksi penjualan saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan oleh Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Wesley Harjono;

3) Bahwa sumber dana yang digunakan Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual serta 3 (tiga) nasabah beli seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja;

4) Bahwa selanjutnya diketahui pemilihan Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual serta 3 (tiga) nasabah beli yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja;

5) Bahwa Sdr. Deddy Suganda Widjaja juga mengetahui transaksi saham PT Super Energy Tbk

Halaman 49 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SURE) oleh Saudara dan 7 (tujuh) nasabah jual di Pasar Reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 saham pada harga Rp630,00 per saham;

6) Bahwa berdasarkan data rekening koran bank BCA atas nama Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) dengan nomor rekening 0751463633 diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai dari nasabah jual Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) sebesar Rp22,9 miliar mengalir ke rekening bank milik Ferry Suranto pada tanggal dan jumlah yang sama. Kuasa transaksi rekening Efek dan rekening bank Ferry Suranto adalah Kaswan Suranto yang merupakan saudara kandung dari Ferry Suranto yang juga merupakan pegawai JUCS dan di bawah kendali Deddy Suganda Widjaja;

7) Bahwa selama periode 5 s.d. 18 Oktober 2018, pergerakan saham PT Super Energy Tbk (SURE) mengalami kenaikan/peningkatan harga yang signifikan yaitu dari harga Rp262,00 pada tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,00 pada tanggal 18 Oktober 2018 atau naik sebesar 476,34%;

8) Bahwa terjadi pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang dilakukan oleh nasabah Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) dan 7 (tujuh) nasabah jual dengan 3 (tiga) nasabah beli saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang mendominasi pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan volume sebanyak 148.688.600 saham (66,55%) dibandingkan jumlah volume transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 kali

Halaman 50 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1,79%), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (64,23%), yang salah satunya merupakan pertemuan transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) antara Penggugat dan Sdr. H. Sumedi dengan volume 9.471.900 saham dan nilai Rp5.967.297.000,00;

9) Bahwa pertemuan transaksi antara Penggugat dan 10 (sepuluh) nasabah saling terkait mendominasi transaksi jual dan beli di Pasar Reguler sehingga menyebabkan kenaikan harga saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler sebesar Rp125,00 dari Rp505,00 pada tanggal 10 Oktober 2018 menjadi Rp630,00 pada tanggal 11 Oktober 2018;

10) Bahwa pertemuan transaksi jual dan beli Penggugat dan 10 (sepuluh) nasabah saling terkait dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 menit dengan terlebih dahulu 3 (tiga) nasabah beli telah memasukkan order beli sebelum waktu perdagangan dibuka yaitu 15 menit sebelum pukul 09:00 WIB. Kemudian Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual memasukkan order jual tidak lama sesudah sesi perdagangan dibuka yaitu 2 menit setelah pukul 09:00 WIB;

11) Bahwa jumlah transaksi nasabah Pihak Lain yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan oleh Saudara dan 10 (sepuluh) nasabah saling terkait atas saham PT Super Energy Tbk (SURE) adalah 1.203 nasabah beli dan 1.074 nasabah jual;

12) Bahwa berdasarkan LHP pemeriksaan dan keterangan Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), diketahui bahwa:

Halaman 51 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat membuka rekening dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek di PT Jasa Utama Capital Sekuritas (JUCS) atas nama sendiri;
 - b. Penggugat mendapatkan penjabatan saham SURE pada saat IPO dan melakukan penjualan saham SURE di Pasar Reguler;
 - c. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat melakukan transaksi penjualan saham PT Super Energy Tbk (SURE) di Pasar Reguler sebanyak 36.555.000 saham dengan nilai sebesar Rp23.029.650.000,00;
 - d. Bahwa benar Penggugat melakukan transaksi jual saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada tanggal 11 Oktober 2018 pada harga Rp630,00 per saham, dengan volume sebanyak 36.555.000 saham dengan nilai sebesar Rp23.029.650.000,00;
 - e. Bahwa transaksi Efek di PT Jasa Utama Capital dilakukan oleh Penggugat secara *online trading*;
 - f. Bahwa dana yang digunakan Penggugat dan 10 (sepuluh) nasabah lain saling terkait untuk transaksi saham PT Super Energy Tbk (SURE) tersebut berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, yang dikoordinir oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja melalui rekening Bank milik Sdr. Andrie Joseph Widjaya dan rekening Bank milik Sdr. Ferry Suranto sebagai rekening perantara;
- 13) Dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Penggugat secara langsung dan bersama-sama dengan nasabah lain merupakan Pihak saling terkait telah melakukan

Halaman 52 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atas saham SURE, sehingga Penggugat terbukti melakukan pelanggaran Pasal 92 UU Pasar Modal;

c. Unsur : sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun

1) Bahwa selama periode Pemeriksaan, pergerakan saham SURE mengalami kenaikan/peningkatan harga yang cukup signifikan yaitu dari harga Rp262,- (dua ratus enam puluh dua rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- (seribu lima ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2018 atau sebesar 476,34% (empat ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh empat per seratus);

2) Bahwa terdapat pertemuan transaksi antara 11 (sebelas) nasabah terkait dalam periode Pemeriksaan dengan volume sebanyak 148.688.600 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham (66,55% (enam puluh enam koma lima puluh lima per seratus)) dibandingkan dengan jumlah volume transaksi saham SURE di pasar reguler), dengan frekuensi transaksi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kali (1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan per seratus)), dan dengan nilai transaksi sebesar Rp93.673.818.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) selama periode Pemeriksaan;

3) Berdasarkan Data Transaksi Efek dari PT BEI, diketahui terjadi pertemuan transaksi saham SURE di pasar reguler dengan waktu yang berdekatan dan tanggal transaksi yang sama antara nasabah-

Halaman 53 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham SURE di IPO dan nasabah-nasabah yang paling banyak melakukan pembelian saham SURE di Pasar Reguler selama periode Pemeriksaan;

4) Bahwa pertemuan transaksi antara 11 (sebelas) nasabah terkait mendominasi transaksi jual dan beli di pasar reguler sehingga menyebabkan kenaikan harga saham SURE di Pasar Reguler sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dari Rp505,- (lima ratus lima rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018 menjadi Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2018;

5) Bahwa selama periode Pemeriksaan, volume order beli lebih banyak daripada volume order jual, dimana volume order beli sebesar 462.212.100 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus dua belas ribu seratus) saham atau 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) kali lebih besar dibandingkan dengan volume order jual sebesar 233.001.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta seribu tujuh ratus) saham. Bila dilihat dari sisi transaksi, persentase order beli yang berhasil menjadi transaksi beli adalah sebesar 48,32% (empat puluh delapan koma tiga puluh dua per seratus), sedangkan mayoritas order jual (95,89% (sembilan puluh lima koma delapan puluh sembilan per seratus)) berhasil menjadi transaksi jual. Kondisi ini juga menunjukkan adanya dorongan beli yang sangat kuat pada awal periode Pemeriksaan, namun tidak diimbangi oleh adanya penawaran jual yang memadai di Pasar. Tingginya dorongan beli ini merupakan pengaruh dari terjadinya kelebihan permintaan (*oversubscribed*) pada saat penawaran

Halaman 54 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



umum sehingga terdapat sebagian investor yang berusaha untuk mendapatkan (membeli) saham SURE pada hari-hari pertama setelah saham SURE diperdagangkan di BEI. Hal tersebut menyebabkan harga saham SURE bergerak naik sepanjang periode Pemeriksaan sebesar Rp1.248,- (seribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dari harga Rp262,- (dua ratus dua rupiah) di tanggal 5 Oktober 2018 menjadi Rp1.510,- (seribu lima ratus sepuluh rupiah) di tanggal 18 Oktober 2018;

6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertemuan transaksi saham SURE secara langsung oleh 11 (sebelas) nasabah yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidajat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, dan secara tidak langsung oleh 3 (tiga) Pihak yang memberikan dana dan memfasilitasi transaksi saham SURE yaitu M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah menyebabkan harga saham SURE di Bursa Efek naik;

d. Unsur : dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek

1) Bahwa selain 11 (sebelas) Pihak tersebut, terdapat Pihak Lain yang melakukan transaksi saham SURE di Pasar Reguler pada periode 11 Oktober s.d 18 Oktober 2018 yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan oleh 11 (sebelas) Nasabah

Halaman 55 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



atas saham SURE adalah 1.203 nasabah beli dan 1.074 nasabah jual;

2) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ke-14 (empat belas) Pihak saling terkait yaitu Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Dewi Ulfah Wardani, Daniel Nugroho Hidayat, Hidayat Tjokrosusanto, Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Lily Tjokrosusanto, Lina Hidayat Tjokrosusanto, Wesley Harjono, Drs. H. Sumedi, Dra. Margaretha Undarsa, Yeni Ariyanti, M. Andy Arslan Djunaid, Deddy Suganda Widjaja, dan JUCS melakukan transaksi Efek saham SURE, baik langsung maupun tidak langsung pada periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 telah mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek;

v) Adapun pemenuhan unsur Pasal 107 UU Pasar Modal dalam perbuatan Penggugat yaitu:

a. Unsur : Setiap Pihak

Bahwa Sdr. Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*), Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, Sdr. Deddy Suganda Widjaja, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dan 7 (tujuh) nasabah lain telah menyembunyikan informasi pada FPPS terkait dengan pendanaan kepada Saudara oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja dan difasilitasi PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dalam rangka pembelian saham melalui Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE).

b. Unsur : Dengan Sengaja bertujuan Menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau

Halaman 56 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik

- 1) Bahwa berdasarkan Prospektus IPO PT Super Energy Tbk (SURE) tahun 2018, PT Super Energy Tbk (SURE) melakukan IPO sejumlah 240.000.000 saham dengan harga penawaran Rp155,00 per saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp37.200.000.000,00 yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 5 Oktober 2018;
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penawaran Umum (LHPU) PT Jasa Utama Capital Sekuritas, bahwa jumlah pemesan pada IPO PT Super Energy Tbk (SURE) adalah 939 investor dengan jumlah pemesanan sebanyak 953.284.500 saham. Jumlah pemesanan saham tersebut melebihi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 240.000.000 saham, sehingga terjadi kelebihan jumlah pemesanan saham (*oversubscribe*) sebesar 3,97 kali dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO PT Super Energy Tbk (SURE) tersebut;
- 3) Bahwa diketahui Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) dan 7 (tujuh) nasabah JUCS lain yaitu Sdr. Dewi Ulfah Wardani, Sdr. Daniel Nugroho Hidayat, Sdr. Hidayat Tjokrosusanto, Sdr. Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, Sdr. Lily Tjokrosusanto, Sdr. Lina Hidajat Tjokrosusanto, dan Sdr. Wesley Harjono mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) saham pada IPO PT Super Energy Tbk (SURE) dengan total sejumlah 225.600.000 saham (94% dari seluruh saham yang ditawarkan) sebesar Rp34.968.000.000,00;

Halaman 57 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Penggugat merupakan salah satu nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang mendapatkan Penjatahan Pasti saham pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE) dengan jumlah sebesar 43.055.000 saham (17,94%) dengan nilai Rp6.673.525.000,00;
- 5) Bahwa Sdr. M. Andy Arslan Djunaid melakukan transfer sejumlah dana kepada Sdr. Andrie Joseph Widjaya, dalam rangka IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE);
- 6) Berdasarkan mutasi pada rekening Bank milik Sdr. Andrie Joseph Widjaya pada tanggal 1 Oktober 2018, terdapat transfer dana ke Rekening Dana Nasabah (RDN) Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah lain (Penerima Penjatahan Pasti IPO PT Super Energy Tbk), dimana Penggugat memperoleh dana yang ditransfer dari rekening Bank milik Sdr. Andrie Joseph Widjaya ke RDN Penggugat dengan nomor 4585039412 pada PT Bank Central Asia (Tbk) (rekening Bank milik nasabah Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat)) sebesar Rp6.673.525.000,00;
- 7) Dengan demikian, dana yang ditransfer kepada Penggugat dan juga kepada 7 (tujuh) nasabah lain Penerima Penjatahan Pasti Saham pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE) dari Sdr. Andrie Joseph Widjaya tersebut berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang kemudian digunakan untuk membayar pemesanan Penjatahan Pasti saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE);
- 8) Berdasarkan jawaban konfirmasi Penggugat pada proses Pemeriksaan diperoleh informasi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- a) Bahwa Penggugat melakukan pembelian sebanyak 43.055.000 saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE);
- b) Bahwa Penggugat mengetahui adanya transfer dana dari Sdr. Andrie Joseph Widjaya ke RDN Penggugat sebesar Rp6.673.525.000,00 pada tanggal 1 Oktober 2018, yang selanjutnya dana tersebut Penggugat gunakan untuk pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada saat IPO PT Super Energy Tbk (SURE);
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 9 Maret 2021, diperoleh informasi sebagai berikut:
- a) Bahwa sumber dana yang digunakan oleh Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah lain untuk pembelian saham melalui Penjatahan Pasti IPO PT Super Energy Tbk (SURE) pada tahun 2018 berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang proses transfernnya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja;
- b) Bahwa Sdr. M. Andy Arslan Djunaid memberikan kuasa transaksi atas rekening Bank milik Sdr. M. Andy Arslan Djunaid kepada Sdr. Deddy Suganda Widjaja;
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama PT Jasa Utama Capital Sekuritas pada tanggal 11 Februari 2021, diperoleh informasi sebagai berikut:
- a) Bahwa dana yang digunakan dalam pembelian IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE) oleh Saudara dan 7 (tujuh) nasabah lain (penerima Penjatahan Pasti) berasal dari Sdr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Arslan Djunaid yang terlebih dahulu ditransfer oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja ke rekening Bank milik Sdr. Andrie Joseph Widjaya yang selanjutnya ditransfer ke RDN Saudara dan 7 (tujuh) nasabah lain;

b) Bahwa pemilihan Saudara dan 7 (tujuh) nasabah lain yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham PT Super Energy Tbk (SURE) pada IPO adalah hasil dari rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja;

11) Bahwa dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), Penggugat sebagai penerima Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE), menyatakan bukan direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Efek dan bukan merupakan afiliasi dari Pihak tersebut serta menyatakan tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf a angka 3) dan angka 4) Peraturan Nomor IX.A.7;

12) Berkenaan dengan fakta bahwa dana yang digunakan oleh Penggugat untuk pembelian saham melalui Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE) merupakan pendanaan dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, dimana Sdr. Deddy Suganda Widjaja melakukan transfer dana dari rekening Bank milik Sdr. M. Andy Arslan Djunaid ke rekening Bank milik Sdr. Andrie Joseph Widjaya,

Halaman 60 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. Andrie Joseph Widjaya melakukan transfer dana tersebut ke RDN Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain yaitu Sdr. M. Andy Arslan Djunaid dengan cara pendanaan untuk membeli saham pada IPO PT Super Energy Tbk (SURE), sehingga Sdr. M. Andy Arslan Djunaid merupakan *beneficial owner* dari Penggugat;

13) Bahwa FPPS merupakan catatan Perusahaan Efek yang informasinya digunakan oleh Perusahaan Efek selaku Manajer Penjatahan untuk menentukan dan memberikan penjatahan saham kepada para pemesan, dimana Saudara sebagai nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang melakukan pemesanan IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE), seharusnya mengungkapkan informasi bahwa Saudara telah mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain dalam rangka pemesanan atas IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE) tersebut;

14) Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a angka 4) jo. angka 2 huruf b angka 2) Peraturan Nomor IX.A.7, pembelian pada IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE) oleh nasabah Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) seharusnya tidak dapat dilakukan atau harus ditolak pemesanannya oleh PT Jasa Utama Capital Sekuritas dalam kondisi pemesanan IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE) yang *oversubscribe* sebanyak 3,97 kali;

15) Bahwa Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Sdr. M. Andy Arslan Djunaid, Sdr. Deddy Suganda Widjaja, PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dan 7 (tujuh) nasabah lain telah menyembunyikan

Halaman 61 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



informasi pada FPPS terkait dengan pendanaan kepada Penggugat oleh Sdr. M. Andy Arslan Djunaid yang dikoordinir oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja dan difasilitasi PT Jasa Utama Capital Sekuritas, dalam rangka pembelian saham melalui Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE). Dengan demikian, tindakan menyembunyikan informasi tersebut telah mengaburkan Laporan Manajer Penjatahan yang disampaikan kepada OJK, dimana Penggugat seharusnya tidak mendapatkan Penjatahan Pasti IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE);

16) Berdasarkan fakta-fakta di atas, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UUPM karena telah dengan sengaja menyesatkan OJK (*in casu* Tergugat), dengan cara menyembunyikan informasi *beneficial owner* Penggugat pada FPPS dalam rangka pembelian IPO saham PT Super Energy Tbk (SURE), sehingga mengaburkan Laporan Manajer Penjatahan yang disampaikan PT Jasa Utama Capital Sekuritas kepada OJK;

17) Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengungkapkan informasi bahwa Penggugat telah mengadakan persetujuan dengan pemodal lain dalam rangka pemesanan atas IPO saham SURE merupakan tindakan yang menyesatkan OJK;

18) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 91 Pasal 92, dan Pasal 107 UU Pasar Modal;

Halaman 62 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



19) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 8 dan 9 Gugatan seolah-olah keputusan OJK (*in casu* Tergugat) untuk mengenakan sanksi berupa denda tidak didasarkan pada fakta yang terjadi/tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar;

20) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, bersama-sama dengan pihak lainnya dimaksud mengakibatkan pembentukan harga saham di bursa efek yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya dan menciderai kepercayaan investor di pasar modal, padahal seharusnya, setiap masyarakat dan calon investor berhak atas gambaran harga saham yang sebenarnya dari seluruh transaksi di pasar modal serta menyesatkan Tergugat;

21) Bahwa hal ini mengakibatkan pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat dan sebagai sumber dana dalam rangka pembangunan nasional menjadi tidak tercapai dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak lainnya yang berkaitan tidak dilakukan penegakan hukum dan dikenakan sanksi (*in casu* melalui Objek Sengketa);

22) Bahwa kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien sehingga harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-

Halaman 63 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Undang (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (1) jo. Penjelasan Umum UU Pasar Modal);

23) Bahwa tujuan dari pasar modal tersebut juga sejalan dengan tujuan proses pengawasan yang dilakukan Tergugat di sektor Pasar Modal, yaitu terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (vide Pasal 4 UU Pasar Modal);

Pasal 4 UU Pasar Modal

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 3 UU Pasar Modal

(1) *Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.*

(2) *Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

24) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta ketentuan peraturan perundang-undangan



terkait penerbitan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. OBJEK SENGKETA DIKELUARKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.

(1) Syarat sah nya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 11 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 8 huruf C POJK 36/2018;

3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 2 POJK 36/2018 yang mengatur:

Pasal 2

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dalam hal:

- a) adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas



ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal:

- b) tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
- c) terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimulai dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas Transaksi Saham PT Super Energy Tbk Periode 5 s.d 18 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

5. Adapun dari hasil laporan dari BEI, didapatkan informasi antara lain:

- a. Terdapat indikasi penjatahan yang tidak wajar atas saham SURE sehingga mengakibatkan kelangkaan order jual di pasar reguler. Adanya ketimpangan antara order beli dengan order jual mengakibatkan nasabah jual memegang peran besar atas penentuan harga transaksi. Kelangkaan order jual karena hanya sebesar 0,63% (nol koma enam puluh tiga per seratus) dari total saham IPO yang diberikan kepada masyarakat umum. Sedangkan sisanya sebanyak 55,36% (lima puluh lima koma tiga

Halaman 66 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



puluh enam per seratus) diberikan kepada Asian Global Energy Pte. Ltd. melalui mekanisme *Mandatory Convertible Bond* dan sembilan nasabah lain yang kesemuanya merupakan nasabah JUCS yaitu Dewi Wardani, Wesley Harjono, Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat), Lie Djing Hidayat Tjokrosusanto, Daniel Nugroho Hidayat, Lily Tjokrosusanto, Mintaria, Lina Hidayat Tjokrosusanto, dan Hidayat Tjokro Susanto sebanyak 236.600.000 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu) saham atau sebesar 44,01% (empat puluh empat koma nol satu per seratus);

b. Sebagian besar transaksi jual kesembilan nasabah tersebut (setara dengan 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan per seratus)) dilakukan dengan lawan transaksi yang juga diindikasikan memiliki keterkaitan yaitu Dra. Margaretha Undarsa, Drs. H. Sumedi, dan Yeni Ariyanti, yang ketiganya merupakan nasabah Anggota Bursa (AB) JUCS (YB). Semua transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler selama periode pemeriksaan Bursa;

c. Berdasarkan dokumen Daftar Pemegang Saham dari PT KSEI periode bulan selama periode 1 September s.d 31 Desember 2018, diketahui bahwa Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) selain bertransaksi saham SURE juga memiliki dan bertransaksi saham MABA, CKRA, dan MYOR;

d. Berdasarkan dokumen *stock history* dari AB YB diketahui bahwa nasabah Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) mulai bertransaksi saham SURE pada tanggal 4 Oktober 2018. Pada awal periode Pemeriksaan nasabah telah memiliki saham SURE dari hasil penjabatan IPO, setelah mendapat penjabatan, nasabah hanya melakukan transaksi jual di pasar reguler. dan diakhir periode analisis

Halaman 67 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



awal nasabah masih memiliki saham SURE sebanyak 6.500.000 saham;

e. Dalam melakukan transaksi efek di pasar modal, Penggugat menggunakan *online trading*;

f. Ditemukan adanya aliran dana dari Andrie Joseph Widjaya kepada Penggugat. Selain itu ditemukan juga keterkaitan nasabah-nasabah tersebut dengan pengurus Perseroan (emiten);

g. BEI menyimpulkan nasabah-nasabah yang berkontribusi besar atas penjabatan saham pada saat penawaran umum perdana dan transaksi saham SURE selama periode 5 s.d 18 Oktober 2018 adalah nasabah-nasabah yang diindikasikan memiliki keterkaitan dengan Perseroan (emiten (dhi. SURE)). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi saham yang diberikan melalui mekanisme penawaran umum perdana tidak benar-benar diberikan ke "publik" dan sebagian dari nasabah-nasabah tersebut juga turut serta menciptakan likuiditas saham SURE pada periode periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari BEI, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: ST-240/PM.121/2019 tanggal 4 Oktober 2019 mengenai pengumpulan data, dokumen, dan atau informasi dari para Pihak yang diduga melakukan, terlibat dan atau mengetahui dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal (Analisis Awal) terkait Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d 18 Oktober 2018;

7. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Tergugat telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SURE berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal pada perdagangan saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 s.d 18 Oktober 2018

Halaman 68 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor: SPRIN-11/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang selanjutnya diperbaharui dengan SPRIN nomor: SPRIN-63/PM.1/IX/2020 tanggal 2 September 2020;

8. Bahwa OJK (*in casu* Tergugat) telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan dalam bentuk permintaan data dan dokumen kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

- a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- c. JUCS selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- d. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE);

9. Bahwa kemudian OJK (*in casu* Tergugat) melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain:

- a. Data Transaksi Efek (DTE) terkait perdagangan saham SURE Periode 5 s.d. 25 Oktober 2018;
- b. Daftar Pemesanan dan Penjatahan IPO saham SURE;
- c. Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham SURE;
- d. Laporan Manajer Penjatahan JUCS;
- e. Laporan Akuntan terkait Penjatahan Saham SURE pada saat IPO;
- f. Prospektus Penawaran Umum Perdana saham SURE;
- g. Data dan dokumen dari PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Melalui Pengawas Perbankan OJK. Data dan dokumen tersebut berupa:
 - 1) Mutasi rekening; dan
 - 2) Voucher transaksi RTGS.
- h. Data dan dokumen dari Perusahaan Efek di mana nasabah aktif bertransaksi saham SURE selama periode dimaksud. Data dan dokumen tersebut berupa:

Halaman 69 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Formulir Pembukaan Rekening Efek (Opening Account);
- b. Konfirmasi Transaksi (Trade Confirmation);
- c. Client Stock Activity / Client Stock History;
- d. Payment/ Receipt Voucher atas penyelesaian transaksi nasabah;
- e. Rekening Dana Nasabah (RDN) yang menunjukkan penyelesaian transaksi nasabah;
- f. Statement of Account; dan
- g. Daftar Portofolio Efek nasabah.

10. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah melakukan permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak antara lain:

- a. Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) selaku Nasabah JUCS;
- b. M. Andy Arslan Djunaid selaku Komisaris Utama JUCS;
- c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS;
- d. JUCS selaku Penjamin Emisi Efek IPO saham SURE;
- e. Andrie Joseph Widjaya selaku Nasabah JUCS;
- f. Ferry Suranto selaku Nasabah JUCS;
- g. Drs. H. Sumedi selaku Nasabah JUCS; dan
- h. Dewi Ulfah Wardani selaku Nasabah JUCS;

11. Berdasarkan keterangan Sdr. Deddy Suganda Widjaja selaku Direktur Utama JUCS, diperoleh informasi bahwa:

- a. Sumber dana yang digunakan 3 (tiga) nasabah beli serta Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual seluruhnya berasal dari Sdr. M. Andy Arslan Djunaid melalui Ferry Suranto dan Andrie Joseph Widjaya yang proses transfernya dilakukan oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja;



b. Pemilihan Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual serta 3 (tiga) nasabah beli yang mendapatkan pendanaan untuk pembelian saham SURE adalah rekomendasi Sdr. Deddy Suganda Widjaja;

c. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh Penggugat dan 7 (tujuh) nasabah jual di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 199.136.500 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham;

d. Sdr. Deddy Suganda Widjaja mengetahui transaksi saham SURE oleh 3 (tiga) nasabah beli di pasar reguler pada tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 160.171.500 (seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham pada harga Rp630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) per saham;

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada pihak terkait yang Tergugat lakukan secara keseluruhan, didapatkan informasi antara lain:

a. Sdr. Agatha Anzila (*in casu Penggugat*) saat ini berprofesi sebagai karyawan di Maybank Indonesia dan saat membuka rekening efek, Penggugat mengisi dan menandatangani sendiri FPRE di JUSCS atas nama Penggugat;

b. Berdasarkan FPRE atas nama Penggugat, diketahui bahwa dalam FPRE tersebut tidak terdapat kolom isian mengenai *beneficial owner* (penerima manfaat) yang mana harus diisi oleh setiap nasabah yang akan membuka rekening efek di JUCS;

c. Sdr. Agatha Anzila (*in casu Penggugat*) bersama dengan 8 (delapan) nasabah JUCS lainnya merupakan



nasabah penerima penjatahan pasti dalam IPO SURE pada tahun 2018;

d. Berdasarkan data dari BAE, Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) menerima pendistribusian hasil penjatahan saham SURE, yakni sebanyak 43.055.000 saham atau 17,94% (tujuh belas koma sembilan puluh empat perseratus);

e. Sdr. Agatha Anzilla (*in casu Penggugat*) pada tanggal 1 Oktober 2018 mendapatkan aliran dana dari Sdr. Andrie Joseph Widjaya sebesar Rp6.673.525.000,00 ke Rekening Dana Nasabah (RDN) BCA atas nama Penggugat sendiri dengan nomor rekening 4585039412, yang selanjutnya aliran dana dimaksud digunakan oleh Penggugat untuk membayar pemesanan penjatahan saham SURE pada saat IPO dengan nominal yang sama, sehingga Penggugat tercatat sebagai pemilik/pemegang saham SURE (angka 6 halaman 140 LHP);

f. Penggugat menyampaikan keterangan bahwa dana yang digunakan untuk membeli penjatahan pasti saham SURE merupakan dana yang dipinjam oleh Penggugat dari JUCS (sebagaimana diakui oleh Penggugat pada dalil angka 6 halaman 12 gugatan *a quo*), namun tidak terdapat perjanjian pinjam meminjam secara tertulis/*underlying* antara Penggugat dengan JUCS;

g. Namun, demikian hasil penjualan saham SURE di pasar reguler yang kemudian dilakukan oleh Penggugat ditransfer oleh Penggugat kepada Sdr. Ferry Suranto, bukan kepada JUCS;

h. Berdasarkan mutasi dana dari Rekening Bank milik Ferry Suranto di PT CIMB Niaga Tbk nomor 760013520800 terdapat beberapa transaksi yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018, terdapat aliran dana masuk dari Rekening Bank nasabah Agatha Anzilla (*in casu*

Halaman 72 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat) yang merupakan hasil transaksi penjualan saham SURE yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2018 di Pasar Reguler sebesar Rp22.972.075.875,-. Sdr. Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) merupakan nasabah yang memperoleh penjatahan pasti saham SURE. Nilai dana yang diterima oleh nasabah tersebut sama nilainya dengan nilai penjatahan saham SURE pada saat IPO di Pasar Perdana;

i. Berdasarkan mutasi dana diketahui bahwa hasil penjualan saham SURE di Pasar Reguler yang dilakukan Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) seluruh dananya ditransfer ke rekening bank Ferry Suranto. Ferry Suranto merupakan nasabah PT JUCS yang juga merupakan adik kandung dari Kaswan Suranto yang merupakan pegawai PT JUCS;

j. Diketahui bahwa Sdr. Ferry Suranto merupakan pihak terafiliasi dari JUCS dan rekening CIMB Niaga atas nama Sdr. Ferry Suranto dikelola oleh Sdr. Deddy Suganda Widjaja (Direktur Utama JUCS), sehingga dengan demikian patut diduga bahwa transaksi pembelian saham SURE saat IPO dan penjualan saham SURE pada rekening efek atas nama Sdr. Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) di pasar reguler diduga untuk kepentingan JUCS;

k. Berdasarkan data DTE dari BEI, pertemuan transaksi jual dan beli saham SURE di pasar reguler yang dilakukan oleh 11 (sebelas) nasabah (termasuk Penggugat) dilakukan dalam batas waktu kurang dari 4 (empat) menit setelah pembukaan perdagangan dengan terlebih dahulu 3 (tiga) nasabah telah memasukkan order beli sebelum waktu perdagangan dibuka, yakni antara pukul 08:45:03 s.d. 08:46:53 WIB. Kemudian 8 (delapan)

Halaman 73 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



nasabah jual (termasuk Penggugat) memasukkan order jual tidak lama sesudah sesi perdagangan dibuka, yakni antara pukul 09:02:19 s.d. 09:05:21 WIB;

13. Bahwa berdasarkan hasil penelaahan data dan dokumen, serta permintaan konfirmasi dan informasi dari pihak-pihak terkait kemudian diperoleh kesimpulan mengenai adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 107 UU Pasar Modal;

14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 huruf g, dan Pasal 70 angka 4 UU OJK *jis.* Pasal 14 POJK 36/2018, Otoritas Jasa Keuangan *in casu Tergugat* mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Objek Sengketa dan disampaikan kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui Surat tanggal 26 Desember 2022 perihal Keberatan atas Surat Teguran (Surat OJK No. S-1484/PM/112/2022 tanggal 17 November 2022) atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No.S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022);

16. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan menyampaikan tanggapan sementara melalui Surat Nomor S-23/PM.112/2023 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) tanggal 06 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat sedang diproses oleh Tergugat dan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara waktu sampai dengan



ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan Penggugat;

17. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah menelaah alasan-alasan keberatan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa, namun tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan pertimbangan bagi OJK untuk membatalkan atau memberikan keringanan atas Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Penggugat yang Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 02 November 2023 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla (*in casu* Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, surat permohonan keberatan telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat telah melakukan penelaahan dan analisis hukum atas fakta-fakta baik berupa keterangan dari para pihak pada saat proses pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan saham SURE periode 5 s.d. 18 Oktober 2018 serta telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan dalam pelanggaran dimaksud;
- c. Selanjutnya dari hasil penelaahan dan analisis hukum yang telah dilakukan, tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat untuk

Halaman 75 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



memberikan keringanan atau menghapuskan atas sanksi administratif yang telah ditetapkan;

d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dasar pengenaan sanksi administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

e. Dengan ditolaknya permohonan Keberatan tersebut, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yakni didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

19. Bahwa perlu kami informasikan juga kepada Yang Mulia Hakim, Penggugat telah membayar sanksi berupa denda sebesar Rp 3.120.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2024, sebagaimana telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya (*vide* halaman 5 gugatan *a quo*). Sehingga dengan pembayaran denda yang sudah dibayarkan oleh Penggugat, maka sepatutnya dapat disimpulkan Sdri. Agatha Anzilla (*in casu*

Halaman 76 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat) terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 107 UU PM, Pasal 91 UU PM, dan Pasal 92 UU PM sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa;

D. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) menolak dalil Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 4 halaman 5 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan meskipun Penggugat telah membayar sanksi berupa denda atas pelanggaran yang telah dilakukan, namun pengenaan sanksi dan denda berdasarkan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh OJK (*in casu* Tergugat) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
2. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum (*vide* dalil angka 9 halaman 12 gugatan *a quo*) karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas kepastian hukum;
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, dan pemberian

Halaman 77 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



tanggapan atas permohonan keberatan Penggugat, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) telah melakukan tindakan-tindakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selain itu, kebijakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa juga demi memenuhi unsur keadilan dan kepatutan pada asas kepastian hukum karena jelas perbuatan Penggugat bersama-sama dengan Pihak lainnya merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dengan tipu muslihat membuat perdagangan semu dan mempengaruhi masyarakat pemodal lainnya;

7. Bahwa hal ini juga sesuai dengan tugas dan kewenangan Tergugat yang diatur pada Pasal 4 UU PM, yaitu pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang dilakukan Tergugat bertujuan untuk mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bahwa lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat) juga mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada Penggugat, Objek Sengketa, dan penyampaian tanggapan atas permohonan keberatan Penggugat. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum;

8. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 78 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Surat Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2024, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 7b, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 79 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Surat Penggugat tanggal 26 Desember 2022, Perihal: Keberatan atas Surat Teguran (Surat OJK No. S-1484/PM/.112/2022 tanggal 17 November 2022) atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No. S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022), (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat OJK Nomor S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat OJK No. S-1484/PM/.112/2022 tanggal 17 November 2022, Hal: Teguran Pertama., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Bukti Pembayaran Klien sebesar Rp3.120.000.000,- pada tgl 1 Februari 2024 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6a : Artikel Kontan pada tanggal 13 September 2018 dengan judul "Kinerja keuangan menurun, ini strategi Super Energy" dapat diakses pada <https://investasi.kontan.co.id/news/kinerja-keuangan-menurun-ini-strategi-super-energy>, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 6b : Artikel Okefinance pada tanggal 14 September 2018 dengan judul "Super Energy Incar Dana IPO Rp38 Miliar" dapat diakses pada <https://economy.okezone.com/read/2018/09/14/278/1950412/super-energy-incar-dana-ipo-rp38-miliar>, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 6c : Artikel Antaranews pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan judul "Perusahaan gas dan industri kapas lepas saham perdana di BEI" dapat diakses pada <https://www.antaranews.com/berita/755121/perusa>

Halaman 80 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[haan-gas-dan-industri-kapas-lepas-saham-](#)

[perdana-di-bei](#), (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P - 7a : Bukti Pembelian Saham PT Super Energy Tbk (SURE) oleh Penggugat melalui PT Jasa Utama Capital Sekuritas ("PT JUC Sekuritas") periode 1 s.d. 31 Oktober 2018, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 7b : Grafik Saham PT Super Energy Tbk (SURE) dalam periode 1 Oktober 2018 s.d. 18 Oktober 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 46, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan dan ad informandum T - 1 sampai dengan T - 4, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat No. S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Penggugat tanggal 26 Desember 2022 perihal Keberatan atas Surat Teguran (Surat OJK No. S-1484/PM/.112/2022 tanggal 17 November 2022) atas Sanksi Administratif Berupa Denda (Surat OJK No. S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022), (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Agatha Anzilla pada Sistem Penerimaan OJK, (fotokopi dari printout) ;
5. Bukti T - 5 : Surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: S-05413/BEI.WAS/09-2019 tanggal 11 September

Halaman 81 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) periode 5 Oktober s.d 18 Oktober 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T - 6 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-29/PM.1/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada Direksi PT Jasa Utama Capital Sekuritas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-173/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Kaswan Suranto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-174/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Ferry Suranto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-175/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Andrie Joseph Widjaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-176/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Yeni Ariyanti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-177/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Drs. H. Sumedi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-179/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi

Halaman 82 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- Administratif Berupa Denda kepada Wesley Harjono, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-180/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Lily Tjokrosusanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-181/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Lina Hidajat Tjokrosusanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-182/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Lie Djing Hidajat Tjokrosusanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 16 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-183/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Hidayat Tjokro Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T - 17 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-184/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Dewi Ulfah Wardani, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T - 18 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-185/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Daniel Nugroho Hidayat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T - 19 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Agatha Anzilla, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 83 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 20 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-187/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada M. Andy Arslan Djunaid, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T - 21 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-188/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022 hal Sanksi Administratif dan Perintah Tertulis atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada Deddy Suganda Widjaja, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T - 22 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-311/PM.121/2020 tanggal 19 Oktober 2020 hal Permintaan Informasi dan Dokumen, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Surat Nomor 544/DIR/JUC/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen, (printout);
24. Bukti T - 24 : Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Agatha Anzilla beserta Dokumen Pendukung, (printout);
25. Bukti T - 25 : Customer Portfolio PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Agatha Anzilla dengan Account No 01-02-10580, (printout);
26. Bukti T - 26 : Account Statement PT Jasa Utama Capital Sekuritas a.n. Agatha Anzilla dengan Nomor Rekening 01-02-10580, (printout);
27. Bukti T - 27 : Customer Shares Activities – Estimate periode 05 Oktober 2019 s.d. 18 Oktober 2019 a.n. Agatha Anzilla, (printout);

Halaman 84 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T - 28 : Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor: KEP-7/PM.1/2020 tentang Permintaan Konfirmasi Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 19 Oktober 2020, (printout);
29. Bukti T - 29 : Surat Nomor S-534/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi, (printout);
30. Bukti T - 30 : Surat Nomor S-689/PM.121/2019 tanggal 15 November 2019 hal Permintaan Dokumen, (printout);
31. Bukti T - 31 : Surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-072632/BEI.WAS/11-2019 tanggal 27 November 2019 hal Penyampaian Data PT Super Energy Tbk (SURE), (printout);
32. Bukti T - 32 : Data Transaksi Efek (DTE) saham SURE, (printout);
33. Bukti T - 33 : Pengumuman Pencatatan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) No.: Peng-P-01241/BEI.PP2/10-2018, (printout);
34. Bukti T - 34 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK PT Jasa Utama Capital Sekuritas d.h PT Jasa Utama Capital pada Sistem Penerimaan OJK, (printout);
35. Bukti T - 35 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Wesley Harjono pada Sistem Penerimaan OJK, (printout);
36. Bukti T - 36 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Ferry Suranto pada Sistem Penerimaan OJK, (printout);
37. Bukti T - 37 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. Kaswan Suranto pada Sistem Penerimaan OJK, (printout);
38. Bukti T - 38 : Bukti Pembayaran Pungutan OJK Sdr. M. Andy Arslan Djunaid SE pada Sistem Penerimaan OJK, (printout);

Halaman 85 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



39. Bukti T - 39 : Surat Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, (printout);
40. Bukti T - 40 : Surat Jasa Utama Capital Sekuritas No.406/DIR/JUCS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 hal Penyampaian Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Perubahan Modal Disetor, (printout);
41. Bukti T - 41 : Surat dari Tergugat kepada Direksi PT Jasa Utama Capital Sekuritas Nomor S-464/PM.121/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Permintaan Informasi dan Dokumen, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T - 42 : Surat Jasa Utama Capital Nomor 120/DIR/JUC/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Jawaban atas Permintaan Informasi dan Dokumen, (printout);
43. Bukti T - 43 : Surat Pernyataan dan kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam jaringan BizChannel, (printout);
44. Bukti T - 44 : Putusan Perkara Nomor: 557/G/2023/PTUN-JKT antara Dra. Margaretha Undarasa sebagai Penggugat melawan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, (printout);
45. Bukti T - 45 : Putusan Perkara Nomor: 559/G/2023/PTUN-JKT antara Yeni Ariyanti sebagai Penggugat melawan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, (printout);
46. Bukti T - 46 : Laporan Hasil Pemeriksaan Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d. 18 Oktober 2018. (LHP SURE), (printout);
1. ad informandum T - 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, (ad informandum);

Halaman 86 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ad informandum T - 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, (ad informandum);
3. ad informandum T - 3 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (ad informandum);
4. ad informandum T - 4 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, (ad informandum);

Bahwa, para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 17 Juli 2024 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi *e-court* PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda (vide bukti P-1 = T-1, T-19);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan Jawaban yang terdiri dari Eksepsi dan Jawaban, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 87 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa dari materi eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat di atas merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari secara seksama, maka sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Pengadilan akan mendahulukan tentang formalitas gugatan Penggugat apakah telah memenuhi tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara umum dalam sistem hukum acara dikenal asas *actio perpetua* dan asas *actio temporalis* dimana asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus dipenuhi adalah tenggang waktu pengajuan gugatan/tenggang waktu gugat. Tenggang waktu gugat adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan/tindakan yang dikeluarkannya. Artinya keputusan/tindakan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak penerima keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut setelah lewat batas waktu yang

Halaman 88 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



ditentukan. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan/tindakan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan/tindakan yang diterimanya tidak lagi akan diganggu gugat oleh pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa secara limitatif tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu juga bersinggungan dengan upaya administratif, dimana upaya administratif haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya yudisial ke pengadilan, dimana dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018) pada Pasal 3 diatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Surat Otoritas Jasa Keuangan dan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Surat Otoritas Jasa Keuangan tidak terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yang menggariskan mekanisme upaya administratif, maka pengajuan upaya administratif didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa:

Halaman 89 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam sengketa a quo ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-46 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Perdagangan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) Periode 5 s.d. 18 Oktober 2018, yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa merujuk hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Tergugat memberikan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ic. objek sengketa);
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 26 Desember 2022 (vide bukti P-2 = T-2) atas terbitnya Surat Otoritas Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor S-186/PM.11/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda, yang selanjutnya ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat dengan suratnya Nomor: S-256/PM.01/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Agatha Anzilla (*vide* bukti P-3 = T-3);

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penggugat telah melakukan pembayaran atas sanksi dan denda administratif yang dikenakan kepadanya sejumlah Rp3.120.000.000,00 (tiga miliar seratus duapuluh juta rupiah) kepada Tergugat (*vide* bukti P-5 dan T-4 dan gugatan Penggugat halaman 5);
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Penggugat telah mengetahui pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya pada tanggal 5 Oktober 2022 atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 dan mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, seharusnya setelah Penggugat menerima keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, paling lama dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Penggugat sudah dapat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat, namun demikian Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 Desember 2022 dan telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 2 November 2023, kemudian gugatan diajukan pada tanggal 8 Maret 2024, maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan Penggugat juga telah melakukan pembayaran atas sanksi dan denda administratif yang dikenakan kepadanya sejumlah Rp3.120.000.000,00 (tiga

Halaman 91 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus duapuluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan hal yang demikian secara hukum menurut Pengadilan sesungguhnya Penggugat telah menerima dan mengakui atas pelanggaran yang dilakukan dengan cara menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi hal yang menyangkut prosedur formal dan ketepatan waktu merupakan bagian esensial yang harus ditaati oleh semua pihak, termasuk penerapan norma terkait tenggang waktu menggugat hal demikian perlu ditegakkan demi tercapainya tertib hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma di atas dan karenanya terhadap eksepsi serta Jawaban Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak,

Halaman 92 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Kami: **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri

Halaman 93 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT.:

1.	Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.	ATK	Rp	
145.000,00			
3.	Surat Panggilan	Rp	
34.000,00			
4.	Lain-lain	Rp	
55.000,00			
5.	Sumpah	Rp.	-
6.	P.S.	Rp	-

Halaman 94 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Meterai Putusan	Rp
10.000,00		
8.	Redaksi Putusan	Rp _____
10.000,00		
Jumlah	Rp	284.000,00
(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 95 dari 93 halaman. Putusan Nomor 104/G/2024/PTUN.JKT